



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KERUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1984

T E M A N G

PENGURUNAN DAN PENGUKURAN KEMBALI SIKOLAH DASAR-
SUKOLAH DAGER YANG MENJADI KEKERANGAN PEHERINTAH
PROPIHST DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sehubungan : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar;

b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a diatas menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenang serta dapat memberikan penyertaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya ketentuan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuran dan Pengukuran Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Pemerintahan sebagai Urusan Pemerintahan, Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 1961 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan an Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Karta Nomor 138/XPTS/1983 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karta.

M E M U T U S K A N

1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi Kewenangan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bersangkutan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991



SAKUR ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPMENRI di Jakarta
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPMENRI di Jakarta
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II dan Propinsi DIY
9. Kepala XANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi DIY
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakeluarga SETWILDA Prop. DIY
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY

Salin diketahui dan diteruskan sebagaimana mestinya.

466	SD BALONG	GIRISUBO
467	SD JEPITU I	GIRISUBO
468	SD NGLIDUR	GIRISUBO
469	SD RONGKOP	GIRISUBO
470	SD TILANG I	GIRISUBO
471	SD TILANG II	GIRISUBO
472	SD KUCUNG	GIRISUBO
473	SD SONGBANYU I	GIRISUBO
474	SD SONGBANYU II	GIRISUBO
475	SD KANDRI	GIRISUBO
476	SD BALONG III	GIRISUBO
477	SD JEPITU III	GIRISUBO
478	SD TILANG III	GIRISUBO
479	SD TAWATI	GIRISUBO
480	SD TEGALREJO	GIRISUBO
481	SD JOHO	GIRISUBO
482	SD GABUGAN	GIRISUBO
483	SD BOPKRI	GIRISUBO

Wonosari, 11 5 JUL 2009
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan
Olahraga Kab. Gunungkidul

[Signature]
Drs. KASIYO, MM
NIP. 19570312 199303 1 012